



SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : Kw.10.4/4PP.00.5/ 7735 / 2009

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT

- MENIMBANG** :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta tersebut perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat;
 - c. bahwa madrasah swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;
- MENGINGAT** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 39 tahun 1990, Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Keputusan Presiden RI Nomor : 102 Tahun 2001, Tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997, tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam;
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor : 1 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Agama;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi / Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;
- MEMBACA** :
- Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Garut Nomor : Kd.10.5/4/PP.005/1315/2009, Tanggal 2 Oktober 2009 Tentang Usulan Ijin Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta "SURABAYA " JL.Surabaya Desa Surabaya Kecamatan Bl. Limbangan Kabupaten Garut

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT;
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang Tercantum dalam Kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan Ini ;
- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta Sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam Kolom 4 (empat) Lampiran Surat Keputusan Ini ;
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya ;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagai mana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini ;
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada Tanggal : 13 Oktober 2009

An. K E P A L A
KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM


H. SAEROJI, MM.
NIP. 195908101987031006

TEMBUSAN :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat;
5. Kepala kantor Departemen Agama Kabupaten Garut;
6. Madrasah Tsanawiyah Negeri selaku Ketua KKM Swasta ybs.

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT.

Nomor Kw.10.4 / 4 /PP.005/ 7735/ 2009,Tanggal 13 Oktober 2009

DAPTAR MADRASAH SWASTA ,ALAMAT NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	MTs. SURABAYA Jalan : Surabaya Desa : Surabaya Kecamatan : Bl. Limbangan Kabupaten : Garut	121.2.32.07.0214	D/Kw.10/MTs/ 1525/2009

An. K E P A L A
KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM


Drs. H SAEROJI, M.M.
NIP. 195908101987031006